

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan disertasi ini adalah :

1. Legalitas perpindahan data pribadi (*data transfer*) yang dilakukan setelah diperoleh dari subjek data adalah melawan hukum. Terdapat dua alasan yang mendasar legalitas perpindahan data pribadi melawan hukum.
 - a. legalitas pemrosesan data (perpindahan data pribadi) dari subyek data kepada platform melalui pernyataan yang hanya melalui validasi satu tahap (*single click*) yang termanifestasi kedalam bentuk menekan tombol daftar, bukan tombol persetujuan. Privasi notice hanya pernyataan yang tidak dilandasi dengan adanya pertemuan kehendak dan maksud, kepercayaan yang dideklarasikan menjadi persetujuan. Persetujuan pemrosesan data pribadi harus terbentuk secara konstitutif yang memenuhi seluruh komponennya yang meliputi maksud dan kehendak, kepercayaan dan pernyataan. Penggunaan *Privasi notice* sebagai pernyataan yang bersifat deklatif membuat platform sewenang-wenang dalam memperoleh persetujuan dan memproses data pribadi.
 - b. platform tidak membuat *joint controllership agreement* sebagai dasar kerjasama antara satu platform dengan platform *e-Commerce* lainnya. Platform mendasari perpindahan data hanya berdasarkan klausul dalam *Privasi notice* yang memperbolehkannya untuk memindahkan dan mengirimkan data pribadi untuk dilakukan pemrosesan data. Privasi notice tidak dapat menggantikan *joint controller agreement* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU PDP sebab dalam Privasi notice

tidak terlihat secara jelas tata cara perumusan dan adanya kontak person yang memastikan pembentukan *joint controllership agreement*.

Perpindahan data pribadi melalui mekanisme Pasal 18, 20 ayat (2) dan Pasal 55 dan 56 UU PDP membingungkan. Sebab perjanjian *join controller* dan transfer data dalam wilayah Indonesia dan ke luar wilayah Indonesia dapat melakukan perpindahan data pribadi secara mandiri dan tidak bergantung antara satu dengan lainnya. Proses yang membingungkan ini membuktikan pemrosesan data pribadi bertentangan dengan hak subjek data untuk mendapatkan informasi (*right to inform*).

Dua alasan di atas menjadi dasar menyatakan perpindahan data pribadi antar platform tidak berdasar dan melawan hukum.

Konsep prinsip iktikad baik dapat tercermin dalam perlindungan hukum data pribadi dalam rangka pembangunan hukum berbasis IT melalui adanya tahapan persetujuan pemrosesan bersama saat adanya perpindahan data pribadi yang meliputi adanya tools yang memastikan adanya persetujuan, adanya peranan advokat untuk memastikan perjanjian pemrosesan bersama (*join controller agreement*) sesuai sebagai suatu jaminan pengamanan (*appropriate safeguarad*) dan lembaga pengawasan (*Supervisory authority*) yang mengawasi kesesuaian pemenuhan standar perlindungan di negara penerima data pribadi.

B. Saran

Saran dari disertasi ini saat adalah kita berbelanja pada platfrom *e-Commerce* maka ada beberapa hal yang diperhatikan :

1. Platform harus membuat verifikasi dua tahap. Tahap pertama pengguna melakukan transaksi penggunaan platform dan tahap kedua platform menawarkan pilihan pemrosesan sebagai bentuk persetujuan pemrosesan data pribadi. Platform pada verifikasi tahap kedua harus memberikan bukti pemrosesan bersama (*join controller*) berlangsung berdasarkan perjanjian antara platform satu dengan lainnya pada sistem *e-Commerce*.
2. Presiden harus segera membuat Peraturan Pelaksana UU PDP dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) khususnya tentang *join controllership agreement* dan perolehan legalitas pemrosesan data, khususnya persetujuan sebagaimana Pasal 20 ayat (2) UU PDP. Selain PP, Presiden harus segera membuat Peraturan Presiden (Perpres) guna menentukan kelembagaan pengawas perlindungan data pribadi (*Supervisory authority* sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (5) UU PDP. Hal ini disebabkan oleh Presiden telah melanggar kaidah peralihan yang terdapat dalam Pasal 74 UU PDP dimana memerintah Presiden membentuk kelembagaan (*supervisory authority*) setelah tanggal 18 Oktober 2022. Menggunakan model *Lead Supervisory Authority* yang menggabungkan fungsi dan kewenangan kelembagaan yang memiliki kesamaan adalah pilihan yang memungkinkan untuk dilaksanakan di Indonesia. Kelembagaan yang tergabung dalam *supervisory authority* akan saling membantu masing-masing kelembagaan yang telah ada guna memungkinkan minimalis kelembagaan dalam UU PDP menjadi setara dengan kelembagaan yang independent. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Badan Siber dan

Sandi Negara (BSSN), Kepolisian republik Indonesia dan Kejaksaan Agung akan bergabung menjadi satu kelembagaan fungsional guna mengawasi dan melindungi data pribadi di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UU PDP. Model supervisory authority yang menggabungkan seluruh fungsi dan kewenangan kelembagaan akan menutupi kelemahan legislasi dalam supervisory authority yang hanya memiliki fungsi dan kewenangan administrasi dan adjudikasi non penal. Model *Lead Supervisory Authority* ini akan ada penghukuman pidana kepada platform *e-Commerce* dan/atau pemilik platform untuk memastikan perlindungan data pribadi sesuai dengan prinsip pemrosesan data pribadi sebagai ultimum remedium.

Supervisory authority dalam Pasal 59 dan 60 UU PDP hanya memiliki wewenang administrasi dan adjudikasi yang bersifat non penal. *Supervisory authority* merumuskan, menterjemahkan dan memutuskan kewenangan melakukan pengawasan kepatuhan pengendali data dalam peraturan presiden tentang kelembagaan tentang salah satu kewenangan dalam bentuk memerintahkan platform untuk membuat keterhubungan platformnya (*connectedness*) dengan *supervisory authority* agar dapat dipastikan adanya perolehan legalitas pemrosesan yang sah. *Supervisory authority* harus membuat metode aktivasi dua tahap (*double click*) saat pengguna mendaftar platform *e-Commerce*. *Connectedness* antara *supervisory authority* dengan platform *e-Commerce* bertujuan untuk memastikan platform memenuhi syarat pemrosesan yang sah pemrosesan data pribadi dan adanya *joint controllership agreement*.